



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 04018/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022**

**TENTANG
UNIT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN
UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS)
BESERTA SUSUNAN PERSONIL PENGELOLANYA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR VETERINER WATES**

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan standar keamanan dokumen jawaban hasil pengujian sampel yang diuji di Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates dengan menggunakan kertas ber "hologram" khusus untuk mencegah pemalsuan dokumen jawaban hasil pengujian.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kpegawaian, juncto undang-undang no. 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- b. Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP - 618 - IDN

- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- i. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LN Nomor 5135).
- j. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/8/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- l. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/KPTS/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 12/PERMENTAN/OT.140/2/2007;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

- p. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BBVet Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018.06.2.239544/2021, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mencabut SK nomor 06020/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang unit pelaksana pengelola pelayanan publik dan unit pengelola pengaduan masyarakat (upp-dumas) beserta susunan personil pengelolanya di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates;
- Kedua : Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pelayanan Publik dan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPP-DUMAS) beserta personil Pengelolanya di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates;
- Ketiga : Menempatkan Personil yang Nama, NIP serta Jabatannya, tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates. Berlaku;
- Keempat : Personil sebagaimana dimaksud pada butir kedua dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat (DUMAS) yang meliputi :
- a. Menyusun dan Memelihara Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Veteriner Wates;
 - b. Menerima Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Menentukan klasifikasi materi Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat;
 - d. Memverifikasi dan mengklarifikasi kebenaran materi dari pengaduan masyarakat;
 - e. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - f. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik;
 - g. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat kepada UPP-DUMAS tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Mendokumentasikan dan mengarsipkan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

Kelima : Personil Pengelola Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diketahui dan ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 04 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
4. Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Setjen Kementan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR 04018/KPTS/OT.050/F4.D/01/2022
TANGGAL 04 JANUARI 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA PENGELOLA
PELAYANAN PUBLIK DAN UPP DUMAS BALAI
BESAR VETERINER WATES

Daftar Nama Personil Pengelola Pelayanan publik dan Pengaduan
Masyarakat
Di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates

No	Nama / NIP	Jabatan
1	Drh. Hendra Wibawa, MSi, Ph.D NIP 197511042003121001	Kepala Balai
2	Drh. Indarto Sudarsono, MMT NIP 19640624 199303 1 016	Koordinator Pelayanan Veteriner Selaku Deputi
3	Drh. Basuki Rochmat Suryanto NIP 19750529 200901 1 007	Subkoordinator Informasi Veteriner Koordinator
4	Drh. Laksmi Widyatuti NIP 197806252009012004	Medik Veteriner Muda Sekretaris
5	Drh. Suhardi NIP 197407022008011007	Subkoordinator Pelayanan Teknis Anggota
6	Ika Wahyu Setyawati, SE NIP 197702152002123001	Subkoordinator Kepegawaian dan TU Anggota
7	Drh. Tri Widayati, MSc NIP. 197310052003122001	Medik Veteriner Muda Anggota
8	Heni Dwi Untari, SPt NIP. 197511022009122002	Paravet Penyelia Anggota
9	Tri Cahyono Setyawan, S.Kom NIP. 198505152011011012	Pranata Komputer Muda Anggota
10	Danang Dwi Radhitya NIP. 197706082005011002	Paravet Mahir Anggota



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
 NOMOR : 04018/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022 TANGGAL 4 JANUARI 2022
 TENTANG UNIT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN
 UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS)
 BESERTA SUSUNAN PERSONIL PENGELOLANYA
 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR VETERINER WATES**

